WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP PADA ENTITAS PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 325 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Daerah, penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan;

b. bahwa dalam rangka penyesuaian pelaksanaan perhitungan penyusutan nilai barang milik daerah, dipandang perlu melaksanakan Perubahan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah pada Entitas Pemerintah Kota Kotamobagu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kotamobagu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran

Negara Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4680);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Kotamobagu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP PADA ENTITAS PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU.

Pasal I

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah pada Entitas Pemerintah Kota Kotamobagu diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PEJABAT	PARAF
1.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN	
3.	Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM	
4.	Plt. KEPALA BPKD	
5.	Plh. KABID ASET	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 28 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

A D N A N

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018 NOMOR 43

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 43 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 Desember 2018
TENTANG : PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP PADA ENTITAS PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

TABEL PERUBAHAN MASA MANFAAT ASET TETAP

KODE BARANG				URAIAN	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	PENAM-BAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
01	**03**	*	*	**ASET TETAP**			
01	**03**	**02**	*	**PERALATAN DAN MESIN**			
01	03	02	01	Alat - alat Besar Darat			
01	03	02	03	Alat - alat Besar Bantu			
01	03	02	04	Alat Angkutan Darat Bermotor			
01	03	02	05	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			
01	03	02	09	Alat Bengkel Bermesin			
01	03	02	10	Alat Bengkel Tak Bermesin			
01	03	02	11	Alat Ukur			
01	03	02	12	Alat Pengolahan Pertanian			
01	03	02	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/ Alat Penyimpan Pertanian			
01	03	02	14	Alat Kantor			
01	03	02	15	Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65%	1 2 3 5
01	03	02	16	Peralatan Komputer			
01	03	02	17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat			
01	03	02	18	Alat Studio			
01	03	02	19	Alat Komunikasi			
01	03	02	20	Peralatan Pemancar			
01	03	02	21	Alat Kedokteran			
01	03	02	22	Alat Kesehatan			
01	03	02	23	Unit-unit Laboratorium			
01	03	02	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah			
01	03	02	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika			
01	03	02	27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan			
01	03	02	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup			
01	03	02	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika			
01	03	02	31	Senjata Api			
01	03	02	32	Persenjataan Non Senjata Api			
01	03	02	33	Alat Keamanan dan Perlindungan			
01	**03**	**03**	*	**Bangunan dan Gedung**			
01	03	03	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja			

01	03	03	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi / Restorasi	>0% s.d 30%	1
01	03	03	03	Bangunan Menara		>30% s.d 45%	3
01	03	03	04	Bangunan Bersejarah		>45% s.d 65%	5
01	03	03	05	Tugu Peringatan			
01	03	03	07	Monumen/Bangunan Bersejarah		>65%	10
01	03	03	08	Tugu Peringatan Lain			
01	03	03	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti			
01	03	03	10	Rambu-Rambu			
01	**03**	**04**	*	**Jalan, Irigasi dan, Jaringan**			
01	03	04	01	Jalan			
01	03	04	02	Jembatan			
01	03	04	03	Bangunan Air Irigasi			
01	03	04	05	Bangunan Air Rawa			
01	03	04	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
01	03	04	07	Bangunan Pengembangan Sumbert Air dan Air Tanah		> 30% s.d 45%	3
01	03	04	08	Bangunan Air Bersih/Baku		> 45% s.d 65%	5
01	03	04	09	Bangunan Air Kotor			
01	03	04	10	Bangunan Air		>65%	7
01	03	04	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih			
01	03	04	12	Instalasi Air Kotor			
01	03	04	13	Instalasi Pengolahan Sampah			
01	03	04	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan			
01	03	04	15	Instalasi Pembangkit Listrik			
01	03	04	16	Instalasi Gardu Listrik			
01	03	04	18	Instalasi Gas			
01	03	04	19	Instalasi Pengaman			
01	03	04	20	Jaringan Air Minum			
01	03	04	21	Jaringan Listrik			
01	03	04	22	Jaringan Telepon			
01	03	04	23	Jaringan Gas			

NO	PEJABAT	PARAF
1.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN	
3.	Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	
4.	Plt. KEPALA BPKD	
5.	Plh. KABID ASET	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA